



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45 / 389 / 2025**

TENTANG

**PENETAPAN DESA PENERIMA BANTUAN KEUANGAN ALOKASI DANA
DESA KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025**

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan ditetapkan Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2025, perlu ditetapkan penetapan desa penerima bantuan keuangan alokasi dana Desa Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Penetapan Desa Penerima Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
11. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2025

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Penetapan Desa Penerima Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Desa Penerima sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU yaitu Desa di seluruh wilayah Kabupaten Barito Selatan.
- KETIGA** : Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertujuan untuk :
- a. menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kemiskinan;
 - b. meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat;
 - c. meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan;

- d. meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan kehidupan sosial kemasyarakatan;
- e. meningkatkan ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
- f. meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat; dan
- g. mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat.

KEEMPAT : Desa Penerima sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU wajib mengelola keuangan Desa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2025.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 4 Desember 2025



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : 188.45/ 389 /2025
TANGGAL : 2 Desember 2025
TENTANG : PENETAPAN DESA PENERIMA BANTUAN
KEUANGAN ALOKASI DANA DESA KABUPATEN
BARITO SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025.

NO	KECAMATAN	NAMA DESA	PAGU NOMINAL (dalam rupiah)
1.	Jenamas	Tampulang	1.189.876.000
2.	Jenamas	Rantau Bahuang	1.299.360.000
3.	Jenamas	Rangga Ilung	1.446.934.000
4.	Jenamas	Tabatan	991.127.000
5.	Dusun Hilir	Sungai Jaya	1.374.380.000
6.	Dusun Hilir	Mahajandau	1.609.887.000
7.	Dusun Hilir	Kalanis	2.000.637.000
8.	Dusun Hilir	Lehai	1.615.109.000
9.	Dusun Hilir	Damparan	1.637.428.000
10.	Dusun Hilir	Teluk Timbau	1.307.047.000
11.	Dusun Hilir	Batilap	1.270.156.000
12.	Dusun Hilir	Batampang	1.664.118.000
13.	Dusun Hilir	Mangkatir	1.105.822.000
14.	Karau Kuala	Salat baru	1.071.975.000
15.	Karau Kuala	Teluk Betung	1.453.349.000
16.	Karau Kuala	Babai	2.330.058.000
17.	Karau Kuala	Janggi	1.214.473.000
18.	Karau Kuala	Malitin	1.218.039.000
19.	Karau Kuala	Muara Arai	1.192.398.000
20.	Karau Kuala	Talio	1.458.548.000
21.	Karau Kuala	Tampijak	1.211.942.000
22.	Karau Kuala	Bintang Kurung	1.449.110.000
23.	Karau Kuala	Teluk Sampudau	1.172.256.000
24.	Dusun Utara	Sungai Telang	1.497.535.000
25.	Dusun Utara	Majundre	1.172.344.000
26.	Dusun Utara	Bundar	1.352.003.000
27.	Dusun Utara	Talekoi	1.213.955.000
28.	Dusun Utara	Marawan Lama	1.404.998.000
29.	Dusun Utara	Marawan Baru	1.223.097.000
30.	Dusun Utara	Reong	1.279.546.000
31.	Dusun Utara	Tarusan	1.460.892.000
32.	Dusun Utara	Panarukan	1.292.074.000
33.	Dusun Utara	Maruga	1.144.269.000
34.	Dusun Utara	Hingan	1.148.200.000
35.	Dusun Utara	Danau Bambure	1.058.920.000
36.	Dusun Utara	Tamparak	1.219.479.000
37.	Dusun Utara	Hulu Tampang	1.151.175.000
38.	Dusun Utara	Bantai Bambure	1.180.601.000

NO	KECAMATAN	NAMA DESA	PAGU NOMINAL (dalam rupiah)
39.	Dusun Utara	Rampa Mea	1.414.001.000
40.	Dusun Utara	Gunung Rantau	1.194.417.000
41.	Dusun Utara	Tamparak Layung	1.297.863.000
42.	Gn. Bintang Awai	Baruang	1.043.087.000
43.	Gn. Bintang Awai	Kayumban	1.112.357.000
44.	Gn. Bintang Awai	Tabak Kanilan	1.192.674.000
45.	Gn. Bintang Awai	Sarimbuah	990.554.000
46.	Gn. Bintang Awai	Gagutur	982.941.000
47.	Gn. Bintang Awai	Muka Haji	1.036.107.000
48.	Gn. Bintang Awai	Sire	1.020.186.000
49.	Gn. Bintang Awai	Muara Singan	1.122.227.000
50.	Gn. Bintang Awai	Patas I	1.723.384.000
51.	Gn. Bintang Awai	Patas II	1.045.756.000
52.	Gn. Bintang Awai	Bintang Ara	1.121.456.000
53.	Gn. Bintang Awai	Ugang sayu	1.075.949.000
54.	Gn. Bintang Awai	Ngurit	1.390.617.000
55.	Gn. Bintang Awai	Wungkur Baru	972.250.000
56.	Gn. Bintang Awai	Bipak Kali	1.152.917.000
57.	Gn. Bintang Awai	Malungai Raya	1.276.352.000
58.	Gn. Bintang Awai	Sei. Paken	1.111.316.000
59.	Gn. Bintang Awai	Palurejo	1.465.965.000
60.	Gn. Bintang Awai	Wayun	1.209.217.000
61.	Gn. Bintang Awai	Marga Jaya	1.012.031.000
62.	Gn. Bintang Awai	Ruhing Raya	999.038.000
63.	Dusun Selatan	Danau Ganting	1.287.288.000
64.	Dusun Selatan	Muara Talang	1.258.865.000
65.	Dusun Selatan	Teluk Telaga	1.255.891.000
66.	Dusun Selatan	Baru	2.053.411.000
67.	Dusun Selatan	Danau Sadar	1.250.277.000
68.	Dusun Selatan	Pamait	1.118.954.000
69.	Dusun Selatan	Sababilah	1.547.343.000
70.	Dusun Selatan	Mangaris	1.004.593.000
71.	Dusun Selatan	Tetei Lanan	989.880.000
72.	Dusun Selatan	Pamangka	1.133.442.000
73.	Dusun Selatan	Sanggu	1.158.372.000
74.	Dusun Selatan	Lembeng	999.143.000
75.	Dusun Selatan	Muara Ripung	935.710.000
76.	Dusun Selatan	Madara	1.064.867.000
77.	Dusun Selatan	Murung Paken	985.503.000
78.	Dusun Selatan	Mabuan	1.033.089.000
79.	Dusun Selatan	Kalahien	1.591.583.000
80.	Dusun Selatan	Penda Asam	1.519.805.000
81.	Dusun Selatan	Pararapak	1.155.345.000
82.	Dusun Selatan	Teluk Mampun	1.110.281.000
83.	Dusun Selatan	Tanjung Jawa	1.385.323.000

NO	KECAMATAN	NAMA DESA	PAGU NOMINAL (dalam rupiah)
84.	Dusun Selatan	Telang Andrau	1.035.448.000
85.	Dusun Selatan	Dangka	1.003.455.000
86.	Dusun Selatan	Danau Masura	1.076.353.000


BUPATI BARITO SELATAN,
EDDY RAYA SAMSURI